

SEJARAH MARGINALISASI ORANG RIMBA BUKIT DUA BELAS DI ERA ORDE BARU

Fuad Muchlis¹, Djuara P. Lubis², Rilus A. Kinseng², Aulia Tasman³

¹) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi

²) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

³) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

ABSTRACT

The dynamics life of Orang Rimba at Bukit Dua Belas National Park is inseparable from the forest, because the forest become the foundation of the survival of the Orang Rimba and to be identifies the various wisdom traditions and culture of Orang Rimba. Problems then arise when the forest as a living space of Orang Rimba being massively exploited. This article describes the a portrait of the life and history of the Orang Rimba and marginalization of Orang Rimba at Bukit Duabelas. Results of the study explained that the changes of cultural identity and lifestyle Orang Rimba is inseparable from the landscape change in Bukit Dua Belas continue to be degraded. The degradation as a result of state policy by granting permission HPH, HTI and oil palm plantations and transmigration program was a major factor in the marginalization of Orang Rimba.

Key word: Marginalization, Orang Rimba, Bukit Dua Belas National Park

ABSTRAK

Dinamika kehidupan Orang Rimba di Bukit Dua Belas tidak terlepas dari hutan, karena hutan menjadi tumpuan keberlangsungan hidup Orang Rimba dan menjadi identitas berbagai kearifan, tradisi dan budaya Orang Rimba. Persoalan muncul saat hutan sebagai ruang kehidupan mereka terus menerus tereksplorasi secara massif. Artikel ini mendeskripsikan potret kehidupan Orang Rimba dan sejarah marginalisasi terhadap Orang Rimba Bukit Dua Belas di Era Orde Baru. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perubahan identitas budaya dan pola hidup Orang Rimba tidak terlepas dari perubahan bentang alam di Bukit Dua Belas terus terdegradasi. Degradasi akibat kebijakan negara melalui pemberian izin HPH, HTI dan perkebunan kelapa sawit serta program transmigrasi menjadi faktor utama marginalisasi Orang Rimba.

Key word: Marginalisasi, Orang Rimba, Taman Nasional Bukit Dua Belas

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia, terutama masalah pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan sebagai asset ekonomi dan sosial masyarakat telah cukup lama menjadi keperhatian banyak pihak (Suporahardjo, Setyowati. 2008). Praktek pengelolaan hutan secara sentralistik yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dengan tujuan “makro” telah mengakibatkan masyarakat sekitar hutan menjadi penanggung resiko terbesar atas segala eksploitasi yang dilakukan. Sedangkan keuntungan jatuh ke *stake holders* lainnya yang secara budaya tidak memiliki kaitan dengan hutan atau kawasan hutan yang bersangkutan. Proses konversi hutan alam menjadi berbagai peruntukan seperti areal konsesi HPH, HTI, perkebunan besar swasta, transmigrasi dan pertambangan, semua dilakukan tanpa memperhatikan aspek keseimbangan dan keberlanjutan serta mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

Mardikanto (2010) menyebut bahwa bahwa pembangunan yang memusatkan dirinya pada pencapaian pertumbuhan di tingkat makro, justru menimbulkan petaka bagi sebagian besar masyarakat yang akan diperbaiki kehidupannya. Rakyat di lapisan bawah tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Meskipun secara makro pendapatan dan konsumsi penduduk makin meningkat, akan tetapi mereka dari kelompok masyarakat mapan yang lebih berpeluang memanfaatkan kesempatan, karena posisinya yang menguntungkan (*privileged*), sehingga akan memperoleh semua atau sebagian besar hasil pembangunan.

Hal ini juga yang menimpa komunitas adat Orang Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) selama ini. Dinamika kehidupan Orang Rimba tidak bisa dilepaskan dari hutan. Hal ini didasarkan pada dua alasan penting. (1) hutan menjadi tumpuan keberlangsungan hidup Orang Rimba, yakni sebagai tempat berburu, meramu, serta memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber ekonomi ter-

penting dalam kehidupan mereka. (2) hutan menjadi identitas berbagai kearifan tradisi dan budaya Orang Rimba. Mereka adalah orang-orang yang telah menghuni hutan selama beberapa generasi dan memberikan kontribusi dalam membentuk bentang alam (*lanskap*) lokal. Keseharian mereka diisi dengan aktivitas memanen sejumlah hasil hutan, terutama produk hutan non-kayu untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka menggantungkan hidup terhadap sumber daya hutan sebagai sumber makanan dan tempat tinggalnya (Hariyadi dan Tictikn, 2012). Dengan kearifan lokal, mereka mampu dan menjaga lingkungan sehingga dapat hidup selaras dengan alam.

Persoalan kemudian muncul manakala hutan sebagai *life space* dimana mereka tinggal terus menerus tereksplorasi secara massif. Kebijakan pembangunan selama ini dengan mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata dan menjadikan hutan terdegradasi secara massif tidak terlepas dari pengaruh kebijakan agraria di era kolonial dengan apa yang kita dikenal *domeinverklaring*.

Domeinverklaring dipahami tidak hanya memihak kepada kepentingan pemerintah tetapi juga gabungan antara pemerintah dan pengusaha pada zaman itu demi mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan prinsip keadilan. *Domeinverklaring* dengan demikian merupakan manifestasi diskriminasi dan eksplorasi politik pihak penjajah Belanda kepada bangsa Indonesia yang menganggap rakyat yang tidak produktif sebagai beban negara (Thamrin, 2014). Menjadi ironis, ketika kebijakan ini nyata-nyata telah terbukti menafikan hak-hak rakyat tetapi justru diadopsi pemerintah. Sejarah Bukit Dua Belas sebelum dikukuhkan sebagai taman nasional adalah salah satu objek yang dieksplorasi negara atas nama kepentingan pertumbuhan ekonomi. Orientasi kebijakan pemerintah yang pro pasar dan investasi masa Orde Baru berujung pada tergerusnya berbagai sumber-sumber penghidupan Orang Rimba. Praktek eksploitasi sumber daya alam diserahkan pada investasi yang monopolis-

tik serta tidak menghargai kearifan lokal dan peran serta masyarakat adat. Sebaliknya, justru memunculkan penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan serta bencana ekologi. Beberapa kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup dan ruang jelajah mereka tergerus oleh *deforestasi* yang tidak ramah dengan mereka. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak Orang Rimba dan menjadikan mereka hidup sangat marginal dan paling miskin dari semua aspek kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini berfokus pada tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana asal usul dan perkembangan Orang Rimba Bukit Dua Belas masa lalu dan saat ini; bagaimana tonggak-tonggak sejarah marginalisasi terhadap Orang Rimba Bukit Dua Belas di era Orde Baru; serta refleksi kritis dari praktek marginalisasi terhadap Orang Rimba di Bukit Dua Belas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya melihat realitas sebagai sesuatu yang kontradiktif. Oleh karena itu, realitas dipandang bukan sebagai suatu yang alamiah (*nature*) akan tetapi tercipta oleh manusia dalam segala interaksinya. Secara keseluruhan realitas juga dipandang sebagai sesuatu yang pada dasarnya berada dalam tekanan dan eksploitasi kelompok dominan. Merujuk pada pandangan tersebut maka penelitian ini secara metodologis dipahami sebagai penelitian kualitatif berparadigma kritis dengan pendekatan utama menggunakan metode sejarah. Penelitian ini berupaya mengungkap realitas sejarah adanya praktek marginalisasi terhadap Orang Rimba di TNBD tanpa melepaskan realitas dari historitas Orang Rimba masa lalu dan dinamikanya saat ini. Untuk memperoleh data, peneliti menekankan interaksi dialektis antara peneliti dengan sumber, terutama melalui pendekatan sejarah lisan untuk mengkonfirmasi dari bacaan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Secara umum data yang diperoleh melalui kajian ini adalah data kualitatif dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya meliputi tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Usul dan Dinamika Orang Rimba

Sejak ratusan tahun yang lalu, kawasan Bukit Delas telah menjadi ruang hidup bagi sebagian besar Orang Rimba di Jambi. Kawasan ini terletak di antara tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun di bagian selatan, Tebo di bagian barat dan Batang Hari di bagian utara. Tiga kabupaten tersebut saling berbatasan di punggung perbukitan Bukit Dua Belas. Selain itu, kawasan ini pun terletak di antara beberapa jalur perhubungan yaitu lintas tengah Sumatera, lintas tengah penghubung antara kota Bangko, Muara Bungo dan Jambi serta jalan lintas timur Sumatera. Dengan letak yang demikian, maka dapat dikatakan kawasan ini sangat strategis karena berada di jantung Provinsi Jambi. Daerah utama sebaran Orang Rimba di Bukit Dua Belas meliputi tiga anak sungai, yaitu Air Hitam, Makekal dan Kejasung. Daerah ini dianggap sebagai asal komunitas Orang Rimba yang kemudian menyebar ke sejumlah daerah lainnya. Van Dongen (1850) dalam Winster (2003) menyebutnya dengan istilah kubu, bahwa mereka keturunan dari pasangan saudara dan saudari kapal bajak, yang dilepaskan oleh nahkoda waktu perempuan itu hamil muda di kapal. Mereka diturunkan di pantai hulu sungai di Sumatera lalu beranak pinak dan menetap. Menurut pendapat van Dongen Kubu atau ngubu artinya hutan.

Penyebutan Orang Rimba pertama kali dipublikasikan oleh Muntholib Soetomo tahun 1995 dalam disertasinya yang

berjudul ‘‘Orang Rimbo’’: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat terasing di Makekal, Propinsi Jambi.’ Penyebutan Orang Rimba dengan berakhiran huruf ‘o’ pada disertasi tersebut dipertentangkan oleh beberapa antropolog meski tidak ada perbedaan makna, tetapi akhiran ‘o’ pada sebutan Orang Rimbo merupakan dialek Melayu Jambi dan Minang. Sementara fakta yang sebenarnya adalah Orang Rimba tanpa akhiran ‘o’ (Aritonang, 2014). Tentang asal usul Suku Anak Dalam (Muchlas, 1975) menyebutkan Orang Rimba berasal dari tiga keturunan yaitu: (1) Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari; (2) Keturunan dari Minangkabau, umumnya di Kabupaten Bungo Tebo sebagian Mersam (Batanghari); dan (3) Keturunan dari Jambi Asli yaitu Kubu Air Hitam Kabupaten Sarolangun Bangko.

KKI-WARSI (2014) mencatat beberapa legenda dan dugaan tentang asal usul Orang Rimba. Menurut legenda yang berkembang di tengah Orang Rimba, mereka adalah Keturunan Bujang Perantau dan Putri Kelumpang yang berasal dari buah Kelumpang, kemudian hidup berkelompok dan menetap di kawasan hutan. Jika dihubungkan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera masa lalu, beberapa sejarawan menduga asal usul Orang Rimba sebagai berikut: *Pertama*, diduga nenek moyang Orang Rimba adalah Kerajaan Pagaruyung di Wilayah Sumatera Barat yang diberi tugas khusus. Tapi karena tersesat di jalan mereka memilih tidak pulang dan akhirnya memutuskan untuk tinggal dan mengisolasi diri dalam hutan.

Kedua, diduga nenek moyang Orang Rimba adalah orang-orang dari Kerajaan Sriwijaya yang menyelamatkan diri ke hutan karena diserang oleh pasukan dari kerajaan lain. *Ketiga*, ada dugaan bahwa Orang Rimba adalah orang-orang Kesultanan Palembang yang menyelamatkan diri saat kesultanan Palembang di serang oleh tentara penjajahan Belanda dari Batavia (Jakarta).

Dugaan-dugaan tersebut cukup sulit

untuk dipastikan keabsahannya. Karena tidak adanya catatan sejarah yang pasti mengenai hal ini. Besar kemungkinan dugaan itu juga tidak tepat, karena jika dilihat dari sejarah-sejarah kerajaan dan kesultanan di Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, mereka adalah pusat-pusat peradaban yang telah memiliki tradisi tulis menulis dan telah mengenal aksara secara baik. Sementara fakta di lapangan saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar Orang Rimba di TNBD masih buta aksara dan justru menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang tabu dalam adat dan budaya mereka. Mereka yang telah mengenal aksara hanyalah sebagian kecil, yakni beberapa anak-anak dari beberapa *rombong* yang mendapat pendidikan alternatif dari KKI-WARSI, sebuah NGO yang intens mendampingi kehidupan Orang Rimba di TNBD serta beberapa rumah tangga yang telah berbaur dan tinggal diluar kawasan TNBD menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal di sekitar desa penyangga TNBD.

Dari perspektif ras, Orang Rimba termasuk golongan mongoloid yang tergolong migrasi pertama dari manusia Proto Melayu dengan ciri-ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut agak keriting, telapak kaki tebal, bau badannya cukup menyengat karena jarang mandi dan pakaiannya jarang dicuci. Ciri berikutnya adalah penampilan gigi mereka yang tidak terawat dan nyaris kotor tampak warna kecoklatan. Hal ini terkait dengan kebiasaan mereka sedari kecil yang tidak berhenti merokok serta rambut yang terlihat kusut karena jarang disisir dan hanya dibasahi saja (BPS, 2011). Dalam hal penampilan sehari-hari mereka memakai pakaian *kancut* untuk laki-laki yang terbuat dari kain sarung, tetapi kalau mereka keluar lingkungan rimba ada yang sudah memakai baju biasa tetapi bawahnya tetap memakai *kancut* sedangkan yang perempuan memakai kain sarung yang dikaitkan hingga ke dada. Mereka memiliki tingkat kemampuan intelektual yang masih rendah, temperamental, berwatak keras dan pemalu terutama jika bertemu dengan pihak luar. Seiring berjalannya

waktu dan tingkat kekosmopolitan Orang Rimba yang mulai terbuka, secara perlahan, beberapa anggota komunitas Orang Rimba terutama yang telah mengenyam pendidikan dan atau intens berkomunikasi dengan pihak luar (mereka menyebutnya *orang terang*) terjadi perubahan pola adaptasi yang cenderung menyesuaikan dengan kehidupan *orang terang* baik dari bahasa, pakaian hingga adat istiadat.

Untuk mengatur tata sosial, hukum dan adat di komunitas Orang Rimba terdapat organisasi sosial di komunitas Orang Rimba. Struktur organisasi sosial pada Orang Rimba terdiri dari : (1) Tumenggung, merupakan Kepala adat atau pemimpin tertinggi di komunitas Orang Rimba (disebut sebagai *rajo*). Mereka berperan sebagai penegak hukum yang memutuskan perkara, pemimpin upacara ritual dan umumnya memiliki kemampuan dan kesaktian. (2) Depati, merupakan pengawas terhadap kepemimpinan tumenggung. (3) Mangku, adalah mereka yang memberikan aturan dan penimbang keputusan dalam sidang adat. (4) Menti, berperan sebagai hakim dalam menyidang Orang Rimba secara adat. (5) Anak Dalam adalah orang kepercayaan Mangku dan mengkaji jika terjadi kesalahan rakyat. (6) Debalang Batin adalah Pengawal Tumenggung. (7) Tengganas/Tenggana, adalah pemegang keputusan tertinggi dalam sidang adat yang dapat membatalkan keputusan, dan (8) Jenang, adalah penghubung Orang Rimba dengan *orang terang* yang diangkat/ditunjuk oleh orang rimba, dan jabatan ini dilakukan secara turun temurun (BTNBD, 2012). Namun demikian, hasil studi menjelaskan bahwa struktur organisasi sosial tersebut saat ini tidak lagi semuanya digunakan. Semakin terbukanya akses dan interaksi dengan masyarakat luar merupakan salah satu alasan dari semakin lunturnya susunan tersebut. Salah satu susunan organisasi yang sudah jarang digunakan adalah Jenang, yang menjadi penghubung antara Orang Rimba dengan masyarakat luar. Beberapa *rombong* sudah tidak menggunakan Jenang sebagai penghubung dengan orang luar, dan saat ini su-

dah banyak pihak luar yang dapat berinteraksi secara langsung dengan mereka.

Sebagai makhluk sosial, Orang Rimba memiliki nilai kesetiakawanan yang tinggi, serta sifat kegotong royongan dan diikat melalui adat yang dianut dalam tatanan hidup dan kehidupan di dalam rimba. Mereka hidup secara berkelompok, tetapi tidak dibatasi oleh wilayah geografis atau tempat tinggal tertentu. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola hidup mereka yang berpindah-pindah (*nomaden*). Pola hidup nomaden ini sangat dipengaruhi karena faktor tipisnya ketersediaan sumber pangan di wilayah asal. Jika di wilayah dimana area *bediom* tipis sumber pangan, baik berburu maupun meramu maka *rombong* Orang Rimba akan mencari lokasi *bediom* baru yang dianggap mencukupi sumber pangannya. Faktor berikutnya adalah adanya budaya *melangun*, yaitu budaya berpindah ke suatu tempat dikarenakan adanya kerabat atau anggota kelompok yang meninggal dunia. *Rombong* mereka yang berada disekitar itu akan pergi karena menganggap bahwa tempat terjadinya orang meninggal adalah sial, disamping mereka ingin melupakan kesedihan. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dalam budaya *melangun* ini. Pada zaman dahulu mereka meninggalkan tempat tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga mencapai 10-12 tahun. Namun saat ini, karena semakin sempitnya wilayah jelajah, maka masa *melangun* menjadi semakin singkat yaitu sekitar 4 (empat) bulan sampai satu tahun dan wilayah *melangun* mereka juga semakin dekat, bahkan dalam beberapa kasus juga ditemui komunitas ini *bediom* di areal perkebunan kelapa sawit, milik warga desa maupun areal kebun perusahaan di sekitar TNBD.

Perubahan lain yang terjadi saat ini adalah, pada beberapa *rombong* apabila terjadi kematian disuatu daerah, tidak seluruh anggota Orang Rimba pergi *melangun* tetapi hanya anggota keluarga mendiang saja yang pergi *melangun*. Selain itu, *melangun* juga mereka lakukan sebagai strategi menghindar dari konflik dengan lingkungan sekitar. Jika muncul persoalan

dengan *orang terang*, maka kecenderungannya mereka akan menghindari dan mencari lokasi *bediom* baru yang relatif jauh dari lokasi potensi konflik.

Tonggak-Tonggak Sejarah Marginalisasi Orang Rimba

Sejarah marginalisasi Orang Rimba berawal dari perubahan landscape di kawasan Orang Rimba dan tergantikan oleh tata ruang yang didesain oleh negara dengan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria dalam rangka mengeksploitasi sumber daya hutan dan berdampak pada kerusakan sumber daya alam. Terjadinya kerusakan sumberdaya alam sangat terkait dengan sejarah keliman ekonomi politik pemanfaatan SDA yang akhirnya bisa dirunut mulai dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonial negara senantiasa memaksa untuk menempatkan dirinya sebagai puncak dari hukum, hak dan aturan serta memonopoli semua kewenangan, kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Kondisi ini terus berlanjut dan mencapai klimaks pada masa Orde Baru yang memaknai secara sepihak berbagai aturan pengelolaan SDA sehingga memudahkan proses pengambilalihan hak-hak kepemilikan masyarakat tradisional atas tanah untuk pemanfaatan yang lebih produktif dan modern. Cara-cara seperti ini yang berlangsung lama dapat melemahkan komunitas masyarakat lokal. *Pertama*, ekonomi pasar yang telah mengubah pola dan orientasi ekonomi rakyat menjadi ekonomi yang pro-pasar. Hal ini dapat dilihat dari munculnya dominasi pasar atau semacam internasionalisasi ekonomi. *Kedua*, intervensi negara yang makin kuat sehingga menghancurkan tatanan sosial-kultural dan memarjinalkan komunitas Orang Rimba dari kearifan yang dimilikinya.

Periode Pertama (1970-1980): Era Penguasaan Hutan Negara oleh Swasta

Dekade tahun 1970-an terjadi penguasaan hutan negara oleh swasta (*private property*). Sejak saat itu, hampir seluruh wilayah di sekitar kawasan bukit dua belas merupa-

kan kawasan hutan yang dikuasai oleh pemegang konsesi HPH. Padahal hutan wilayah tersebut merupakan wilayah hidup dan wilayah jelajah Orang Rimba yang selama ini menguasai hutan secara turun temurun. Hutan tersebut diklaim sebagai hutan negara yang kemudian diberikan penguasaannya oleh negara kepada swasta untuk dieksploitasi. Penguasaan swasta terbentuk melalui berbagai produk kebijakan izin usaha seperti HPH, HTI, atau HGU.

Tahun 1970 merupakan tahun yang dikenal dengan tahun pembabatan hutan, terutama di luar Jawa ketika penebangan hutan mulai diserahkan kepada pemegang HPH (Wiranto *et al* 2004) dalam Raisita (2014). Upaya eksploitasi sumberdaya alam digerakkan oleh adanya dukungan peningkatan penanaman modal asing (PMA) melalui UU No. 1 Tahun 1967 maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui UU No. 6 Tahun 1968 (Nurjayana, 2005). Sementara itu di bidang pengusahaan sumber daya hutan dibentuk instrumen hukum yang dimulai dengan pembentukan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengusahaan hutan yang mendasari kebijakan pemberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan, maka dikeluarkan PP No. 21 Tahun 1970 yurto PP No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH).

Segera setelah peraturan pemerintah ini dikeluarkan, kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran dilakukan pemerintah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua), melalui pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada pemilik modal asing maupun modal dalam negeri dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Nurjayana, 2005). Hal ini juga terjadi di Provinsi Jambi. Ada sekitar 28 perusahaan HPH dengan total luas konsesi \pm 2.592.095 Ha. Berdasarkan data dari Di-

nas Kehutanan Provinsi Jambi diketahui bahwa dari 28 perusahaan HPH yang ada di seluruh provinsi Jambi terdapat 16 HPH yang berada atau bersinggungan langsung dengan wilayah Orang Rimba. Rincian sebaran 16 konsesi HPH tersebut berada di region 1 sebanyak 4 HPH, region 2 sebanyak 6 HPH, region 3 sebanyak 7 HPH, region 4 sebanyak 4 HPH dan region 5 sebanyak 6 HPH dengan total luasan $\pm 1.542.238$ Ha atau sekitar 59% dari keseluruhan luas areal konsesi HPH di Jambi.

Dari keseluruhan HPH tersebut, beberapa diantaranya mendominasi areal yang berada di region Orang Rimba dengan luasan bervariasi. Fokus utama eksploitasi HPH di Jambi adalah hutan dataran rendah karena paling ekonomis dan memiliki kualitas kayu yang bernilai tinggi dengan biaya operasional yang relatif kecil (Aritonang, 2008). Kawasan hutan dataran rendah inilah yang menjadi tempat kawasan hidup Orang Rimba di Provinsi Jambi, termasuk wilayah yang saat ini menjadi kawasan TNBD. Eksploitasi secara besar-besaran dan tidak terkendali oleh HPH telah menghancurkan ekosistem dataran rendah yang menjadi kawasan hidup Orang Rimba. Akibatnya Orang Rimba yang sudah sejak dahulu menempati areal hutan dataran rendah ini dengan kearifan tradisional mereka mengolah dan memanfaatkan sumber daya hutan telah kehilangan sumber penghidupan secara cepat dan dari sinilah marginalisasi terjadi. Pembangunan hutan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Sementara itu, hak masyarakat adat yang sudah hidup turun temurun di atasnya, harus mengalah pada rencana pengembangan kehutanan tersebut (Rai Sita, 2014). Nasionalisasi kawasan hutan oleh negara menjadi pintu masuk investasi swasta untuk mengeksploitasi hutan. Sementara itu, masyarakat yang sudah tinggal didalamnya diabaikan yang membuat mereka tersingkirkan. Hal ini menunjukkan telah terjadi praktek monopoli dalam hal penguasaan lahan atas kawasan hutan secara tidak adil.

Keberpihakan pada modal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas sumberdaya hutan, mengabaikan eksistensi masyarakat akar rumput yang sangat bergantung hidupnya pada ketersediaan sumber-sumber agraria tersebut. Masyarakat akar rumput umumnya memanfaatkan sumberdaya hanya untuk sekedar bertahan hidup atau memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini menjadi pemicu awal terbukanya jurang ketimpangan yang semakin menganga lebar. Para penguasa lahan bermodal besar memiliki legitimasi yang sah atas penguasaan sejumlah luasan lahan karena dilindungi oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, kaum marginal (masyarakat adat) menguasai tanah secara informal sehingga tidak *legible*. Dalam perekonomian formal oleh Des Soto (dalam Sohibudin, 2012) sumberdaya agraria jika dikuasai oleh masyarakat hanya dipandang sebagai “modal mati milik orang miskin” sehingga rentan diserobot oleh pihak lain karena kurang menggiurkan untuk dijadikan aset ekonomi produktif.

Periode Kedua (1980- 1990) : Era Kebijakan Transmigrasi

Kebijakan transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari Jawa dan Bali yang penduduknya padat ke Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya dengan membuka ± 2 juta Ha lahan pertanian dan memindahkan sekitar 8 juta orang pada kurun waktu tahun 1969–1995. Pelaksanaan kebijakan transmigrasi di Provinsi Jambi sebagian besar dilakukan Era Orde Baru pada rencana pembangunan lima tahun III (Repelita III) yang perodesasinya adalah tahun 1980-1985 dengan pola perkebunan. Lokasi transmigrasi di Provinsi Jambi tersebar di seluruh kabupaten. Berdasarkan data dari BPN (2014) luasan seluruh areal transmigrasi di Provinsi Jambi yaitu ± 559.345 Ha, dan yang berada di wilayah jelajah Orang Rimba ± 298.955 Ha. Beberapa wilayah diantaranya bersinggungan dengan lokasi studi yakni di Kecamatan

Air Hitam, disebelah selatan dan Kuamang Kuning, disebelah Barat dan Utara Bukit Duabelas. Jumlah Lokasi ini sebagian besar berada di sekitar jalan-jalan poros provinsi lintas Sumatera yang dahulunya merupakan kawasan hutan data-ran rendah.

Sebagai bagian dari komunitas adat, Orang Rimba justru semakin tersisih dari program transmigrasi di wilayahnya. Mereka menjadi pihak yang dirugikan oleh semua resiko dari dampak yang ditimbulkan oleh program transmigrasi. Dampak negatif yang nyata dari program transmigrasi adalah hilangnya *common property* sebagai sumber penghidupan Orang Rimba yang kemudian berubah kepemilikan lahan menjadi *private property* kepada warga transmigrasi.

Dari penuturan Orang Rimba (TR), proses pembukaan hutan untuk dijadikan lokasi transmigrasi saat itu dilakukan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan adanya komunitas adat Orang Rimba dan cenderung memaksakan kehendak

Itukan lahan Orang Rimbo galo. Yang mengambil itu dak katek urusan. Pemerintah ngambik tapi orang rimbo dak dihubungi. Kami nak nuntut disuruh menemui presiden. 30 tahun kami nak ning-ok presiden entah ketemu entah idak. Kami dikurung disano kareno nak nuntut yang bongkar lahan kami. Sekitar 50 orang kami dikurungnyo di poliklinik. Anak-anak awak ado yang dikurung 2 hari 2 malam di kantor polisi.

Itu adalah lahan Orang Rimba semua. Yang mengambil lahan itu tidak punya perasaan. Pemerintah mengambil tetapi tidak menghubungi Orang Rimba. Kami berencana menuntut, tetapi disuruh menemui Presiden, 30 tahun kami mau ketemu presidenpun rasanya tidak mungkin (*karena jauh dan mereka tidak tahu dimana Presiden*). Kami sempat ditahan di Poliklinik. Bahkan ada anak-anak kami yang ditahan 2 hari 2 malam di Kantor Polisi. (Wawancara, 16 Januari 2016).

Dominasi kekuasaan atas nama pembangunan membuat tertutupnya ruang komunikasi antara aparaturnegara

dengan Orang Rimba. Pohon-pohon besar bernilai ekonomi tinggi termasuk juga pohon sialang dan kebun jernang milik Orang Rimba lenyap seketika. Pemerintah dengan menggunakan pendekatan kekuasaan saat itu abai dan tidak mempertimbangkan adanya sekelompok masyarakat adat yang sangat terganggu dan terancam keberadaan dan masa depannya karena ruang hidup dan sumber penghidupannya tergerus. Keberadaan transmigrasi masa itu turut menyumbang potensi gesekan atau konflik yang dampaknya baru terasa akhir-akhir ini. Kecemburuan sosial karena ketidakadilan pemerintah dalam memberi perlakuan pendatang (tamu) dengan Orang Rimba (penduduk asli) semakin memarginalkan Orang Rimba yang berada di sekitar wilayah transmigrasi tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya Orang Rimba yang tergolong *defensive* dan tidak terbiasa melakukan perlawanan untuk mempertahankan haknya. Apabila pihak luar masuk ke wilayah mereka dengan membawa surat bahwa mereka mendapat izin dari pemerintah, mereka cenderung diam saja. Hal tersebut karena saat itu mereka belum mengenal baca tulis dan yang terpenting adanya budaya mereka yang menyebutkan *halom sekato rajo* atau alam di atur oleh pemerintah.

Periode Ketiga (1990 - 2000): Era Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan HTI

Dalam rangka mengontrol sumber daya di kawasan pedalaman (hutan), kawasan dikelola berdasarkan kawasan margamarga yang diidentifikasi berdasarkan DAS tertentu. Penduduk yang tinggal di kawasan itu memiliki hak bersama terhadap sumber daya di kawasan tertentu. Dalam komunitas Orang Rimba, seseorang dari desa terdekat akan berposisi sebagai jenang yang mewakili kesultanan untuk mengurus Orang Rimba. Jenang juga sekaligus menjadi perantara hasil hutan yang mewakili sultan, sebaliknya sebagai imbalan dari hasil hutan ini, jenang akan memberikan barang-barang.

Dalam rangka mengontrol sumber

daya di kawasan pedalaman (hutan), kawasan dikelola berdasarkan kawasan margamarga yang diidentifikasi berdasarkan DAS tertentu. Penduduka yang tinggal di kawasan itu memiliki hak bersama terhadap sumber daya di kawasan tertentu. Dalam komunitas Orang Rimba, seseorang dari desa terdekat akan berposisi sebagai jenang yang mewakili kesultanan untuk mengurus Orang Rimba. Jenang juga sekaligus menjadi perantara hasil hutan yang mewakili sultan, sebaliknya sebagai imbalan dari hasil hutan ini, jenang akan memberikan barang-barang.

Selain eksploitasi hutan melalui izin konsesi HPH, pemerintah juga memberi izin pembangunan perkebunan terutama kelapa sawit dan HTI secara besar-besaran. Pembangunan perkebunan khususnya sawit lebih dirangsang oleh tingginya permintaan pasar ekspor, sedangkan pembangunan HTI dilatarbelakangi oleh timbulnya areal hutan produksi yang tidak efektif (termasuk HPH) dalam jumlah yang luas dan adanya insentif yang menarik bagi perusahaan swasta. Pembangunan HTI dimaksudkan untuk merehabilitasi lahan eks HPH yang porakporanda sebagai akibat dari pemanfaatan lahan secara tidak terkontrol, sedangkan perkebunan dikembangkan pada lahan budidaya yang tidak produktif dalam rencana tata ruang nasional. Dalam perkembangannya saat areal perkebunan dan HTI banyak dimonopoli oleh swasta dan kaum pemodal, dengan berbagai pola yang dikembangkan diantaranya pola perkebunan transmigrasi dan pola HTI transmigrasi maka pemanfaatan lahan hanya dikuasi hanya oleh segelintir pihak. Beberapa perusahaan besar seperti PT.WKS, PT. Jebus Maju (Group Sinar-mas) dan PT. Wana Perintis lebih mendominasi kepemilikan lahan di wilayah hutan dataran rendah yang merupakan kawasan hidup Orang Rimba. Selain itu juga tercatat perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Aditya Loka disebelah selatan dan barat (sejak 1991), PT. Jambi Agro Wijaya disebelah selatan (1991), PT. Eramitra Agro Lestari disebelah timur

(1991), dan disebelah utara PT. Sawit Desa Makmur (1989). Praktek *deforestasi* melalui pemberian izin HPH, HTI dan perkebunan kelapa sawit merubah wajah hutan di kawasan ini. Tutupan lahan atau jumlah vegetasi hutan yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan Orang Rimba terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Tercatat, selama kurun waktu 1989 hingga 2008 terjadi perubahan tutupan lahan di Bukit Dua Belas dari 130.308 Ha menjadi 60.483 Ha seperti Tabel di bawah.


Tabel 1. Perubahan Tutupan Hutan di Bukit Duabelas

No	Tahun	Luas Hutan (Ha)
1.	1989	130.308
2.	1993	95.637
3.	1998	86.768
4.	2000	80.678
5.	2002	76.914
6.	2007	64.465
7.	2008	60.483

Sumber: *KKI-Warsi (2010)*

Secara visual perubahan tutupan lahan di Bukit Dua Belas selama rentang Tahun 1989-2008 tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Kebijakan-kebijakan negara yang terjadi di ruang hidup Orang Rimba di atas menjelaskan bahwa pendekatan kapitalistik dan antroposentris yang berpusat pada negara (*state-based resource management*), dan semata-mata berorientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi, dimana kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan digunakan sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, sehingga eksploitasi sumberdaya alam dilakukan secara masif-ekstensif dan berlebihan dianggap sebagai sesuatu yang wajar tanpa menghiraukan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam. Kondisi ini sangat ironis karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang berarti. Perhitungan *Green*



Gambar 1. Perubahan tutupan lahan di Bukit Dua Belas selama rentang Tahun 1989-2008

Accounting oleh Repetto (1989) dalam Zainudin, *et al* (2010) telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dekade 80-an ternyata tidak sebanding dengan degradasi sumber daya alam (hutan) yang sudah mengalami eksploitasi berlebih. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Amrifo (2014) yang menyatakan bahwa adaptasi masyarakat adat tidak selalu bebas dari kekuatan eksternal saja tetapi juga sangat dipengaruhi oleh rezim penguasaan SDA atau negara dalam pengelolaan pembangunan. Implikasi dari kebijakan ini adalah beralihnya fungsi dan hak-hak tanah adat kepada pemilik modal yang menggusur secara sistematis hak-hak komunal adat. Keadaan tersebut telah meminggirkan kedudukan dan melemahkan peran komunitas adat Orang Rimba. Impikasi selanjutnya adalah degradasi lingkungan hidup secara sistematis dan melanggengkan kemiskinan akibat keterisolasian dan ketidakberdayaan dalam memperoleh keadilan dalam pembangunan.

Uraian di atas mengukuhkan kerisauan Foucault (2002) tentang pengaruh kekuasaan terhadap pengetahuan. Lewat dominasi kekuasaan dan pengetahuan yang dimiliki pihak pemerintah bisa menjalankan program dan kebijakannya dengan memanfaatkan ketidaktahuan pihak masyarakat. Di dalam sistem dominasi tersebut, kuasa terkonsolidasikan se-

hingga menghasilkan relasi asimetris antara negara (pemerintah) sebagai penguasa dan Orang Rimba sebagai pihak yang ter subordinatkan. Relasi kuasa yang dominan dalam kasus ini hanya akan memberi sedikit ruang terjadinya resistensi dari Orang Rimba karena ruang kebebasan untuk bertindak sangat terbatas. Hal yang sama pernah dirisaukan oleh Gramsci (1999), lewat konsep hegemoninya, tokoh yang berkebangsaan Italia ini mengkhawatirkan keterpinggiran masyarakat karena adanya hegemoni dari pihak penguasa beserta kelompok-kelompoknya yang bersatu untuk mempertahankan eksistensi mereka. Akibatnya Orang Rimba yang telah kehilangan kawasan hutan sebagai sumber penghidupannya menjadi semakin marginal, dan saat ini mereka yang menanggung akibat dari kerusakan lingkungan yang tidak mereka lakukan. Sumberdaya hutan yang semakin terkikis membuat mereka semakin tersisih dan mencoba bertahan dengan jati diri mereka yang ada saat ini dengan berbagai cara. Dari realitas yang terlihat saat ini, beberapa diantaranya mencoba merubah pola kehidupan tradisional dan beradaptasi dengan kehidupan *orang terang*. Sebagian besar mereka yang tidak mampu beralih ke budaya dan kebiasaan *orang terang* semakin tersingkir dan tidak jelas masa depannya akibat hilangnya sumber penghidupan mereka. Beberapa *rombong*

kerap kita temui bahkan menjadi pengemis di pasar atau di pinggir jalan lintas, memanen buah sawit (brondolan) dan tanaman milik perusahaan atau warga transmigrasi di sekitar kawasan TNBD. Keberadaan kawasan hutan dipandang hanya dari segi ekonomi tanpa melihat sisi ekologi dan sosial budaya bagi kehidupan masyarakat. Hilangnya kawasan hutan menjadikan Orang Rimba tidak dapat lagi memanfaatkan hasil hutan, dan untuk bertahan hidup mereka harus berkompetisi dengan orang-orang Melayu dan orang trans dengan bekerja sebagai buruh upahan sadap karet orang desa. Beberapa di antaranya hanya terpaksa berburu labi-labi, kulit biawak, hingga menjadi pengumpul buah sawit di kebun milik perusahaan dan orang desa. Perbuatan ini berpotensi melahirkan konflik sosial dengan masyarakat desa maupun perusahaan

Refleksi Kritis

Kehilangan hutan bagi Orang Rimba berarti petaka, karena hutan tempat mereka menggantungkan hidup sudah musnah. Harapan ini terlontar oleh salah seorang tokoh Orang Rimba Temenggung Tarib. *"Dulu tanah kami ada, kini hobi. Kami mohon pado Rajo, supaya rimbo goog nio dipertahankan untuk penghidupan anak cucu kami"* (dahulu tanah kami ada, sekarang tidak ada lagi, kami mohon kepada pemerintah agar hutan rimba ini dipertahankan untuk penghidupan anak cucu kami).

Eksplorasi hutan dan sumber daya di dalamnya yang terjadi selama ini tidak mampu dihalangi atau dicegah oleh mereka yang jauh sebelumnya telah mendiami kawasan tersebut. Dengan berbagai keterbatasan yang melekat pada dirinya, Orang Rimba tak kuasa melawan praktek-praktek pembangunan yang selama ini justru meminggirkan mereka dari ruang hidup dan penghidupannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor adat dan budaya Orang rimba yang cenderung menghindari dari perselisihan dan tidak suka berperang. Ini juga yang menyebabkan mereka mudah saja diusir dan dipindah paksa

oleh pihak tertentu. Dalam hukum adat mereka yang disebut *Undang nan Delapan*, yang dibagi ke dalam dua kelompok yaitu empat di bawah dan empat *diatay* (atas), jelas mengatur bahwa Orang Rimba tidak boleh menimbulkan kerusuhan. Undang empat dibawah jelas memberi pantangan sebagai berikut (1). *Emar geram* (dilarang membunuh orang); (2) *Sio baka* (tidak boleh membakar pondok orang); (3) *Tantang paham* (tidak boleh menantang berkelahi); (4) *Tabung racun* (tidak boleh meracun orang). Jika terjadi pelanggaran terhadap undang nan di bawah ini, akan dikenakan denda yang disebut hukum bangun 60-180 keping kain. Sekarang hukum bangun sudah meningkat menjadi 500 lembar kain. Hal ini juga yang menyebabkan mereka terus berupaya menjaga hubungan baik dengan sesama. Orang Rimba juga sangat percaya dengan mitos-mitos yang mungkin saja sengaja dihembuskan untuk menakuti Orang Rimba. Termasuk kalau disebutkan *rajo godong* yang menyuruh pergi, mereka akan pergi mencari tempat atau kawasan baru. Kondisi ini hanya akan bisa dilakukan saat hutan masih sangat luas untuk berpindah. Kala hutan semakin sempit, mereka tak bisa lagi terus menghindari atau berpindah ke kawasan lain dan pilihan berikutnya adalah bertahan dengan sumber daya yang dimiliki.

Dalam pembangunan yang dilakukan ini, Orang Rimba cenderung diabaikan dan tidak diperhitungkan, sehingga mereka hanya menjadi penerima dampak atas pembangunan yang berlangsung di sekitar mereka. Orang Rimba pun gagap menyikapi perubahan yang berlangsung begitu drastis. Hutan yang menjadi tempat penghidupan lenyap dalam hitungan tahun, sementara tidak ada persiapan yang memadai untuk mereka beralih mata pencaharian guna kelangsungan hidup mereka.

Ketika hutan semakin sempit dan terbatas sementara populasi Orang Rimba semakin meningkat, maka harus ada kesadaran dan keberpihakan semua pihak untuk memberdayakan mereka. Orang Rimba juga harus mengerti dan memahami bahwa sebagai warga negara,

mereka juga punya hak untuk suatu wilayah tertentu. Mereka adalah bagian dari warga negara yang seharusnya juga mendapat jaminan dari negara. Negara, dengan demikian juga harus disadarkan bahwa ada warganya yang belum tersentuh dan termarginalkan akibat pola pembangunan tidak adil yang selama ini dilakukan. Negara harus hadir di tengah marginalisasi yang dialami Orang Rimba. Jika Orang Rimba terus diabaikan dalam proses pembangunan, maka artinya negara lalai terhadap hak-hak dasar kelompok marginal, dan berperan dalam terjadinya konflik sosial Orang Rimba. Untuk itu harus ada pemberdayaan yang mesti dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, bukan hanya yang bersifat “proyek” jangka pendek, sehingga Orang Rimba dapat hidup sejajar dengan kelompok di sekelilingnya. Mengubah kondisi kehidupan Orang Rimba saat ini agar menjadi lebih baik memerlukan arah rute jalan yang tepat. Kalau selama ini arus besarnya yang mereka hadapi adalah penyempitan *life space* dan wilayah jelajah Orang Rimba, maka pada masa mendatang yang harus dibangun adalah arus balik dengan melindungi dan memperbaiki kawasan hutan yang tersisa serta menyediakan alternatif habitat ruang hidup Orang Rimba.

SIMPULAN

Krisis lingkungan di dalam kawasan Bukit Dua Belas yang didalamnya bermukim komunitas adat Orang Rimba bukan hanya akibat gejala alam semata, akan tetapi lebih disebabkan oleh ulah manusia (eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan). Faktor kebijakan negara dalam bentuk pemberian izin HPH, HTI dan perkebunan kelapa sawit sebagai jalan bagi negara untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi serta program transmigrasi tanpa mempertimbangkan aspek keadilan lingkungan bagi komunitas adat yang telah lama tinggal di kawasan ini menjadikan ruang hidup Orang Rimba semakin sempit. Degradasi hutan dan

ketidakadilan yang terjadi secara nyata di kawasan ini menjadikan Orang Rimba terpinggirkan dan semakin marginal. Terhadap praktek marginalisasi yang telah terjadi tersebut negara harus bertanggung jawab dengan hadir untuk membela dan memberdayakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrifo, Viktor dkk. 2014. “Sejarah Sosiologis Budaya Bernafkah Komunitas Adat Suku Duano.” *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(2).
- Aritonang, R, Firmansyah, R. 2008. *Deforestasi Hutan dan Hilangnya Sumberdaya Orang Rimba*. Jambi: LSM KKI-Warsi
- Aritonang, R. dkk. 2014. *Orang Rimba Menantang Zaman*. Jambi: LSM KKI-Warsi
- BPS. 2011. *Profil Suku Anak Dalam (SAD) Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jambi: BPS Provinsi Jambi
- Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas. 2012. *Buletin Sialang: Sumber Informasi Alam dan Lingkungan, Volume 3*. Jambi: BTNBD
- Dongen, C.J. Van. 1910. *Orang Kubu (Suku Kubu)*. Jambi: Arsip Museum Provinsi Jambi
- Foucault, Michel. 2002. *Power/knowledge; Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan oleh Yudi Santosa. Bentang, Yogyakarta.
- Gramsci A. 1999. *Selected From Prison Notebook*, Lawrence & Wishart. London
- KKI-WARSI.2014. *Orang Rimba dan Kebudayaanannya*. Jambi: KKI-Warsi
- Mardikanto T. 2010. *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat: Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. Solo: UNS Press
- Miles MB, Huberman AM. 1994. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muchlas, M. 1975. *Sedikit Tentang Kehidupan Suku Anak Dalam (Orang Kubu) di Provinsi Jambi*. Jambi: Kanwil Depsos Provinsi Jambi.
- Muntholib S. 1995. *Orang Rimbo: Kajian Struktural – Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal, Provinsi Jambi*. Bandung: Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung

- Nurjayana IN. 2005. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Jurisprudence*. 2(1): 35-55.
- Rai Sita. 2014. "Pertarungan Kuasa Dan Legitimasi Klaim Atas Sumberdaya Hutan (Kasus Hutan Sekitar Restorasi Ekosistem di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi)." *Tesis*. Sekolah Pascasarjana IPB
- Shohibuddin M. 2012. "Sketsa Perkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria: Sebuah Pemetaan Awal." *Working Paper Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB*, 1 (1).
- Suprohardjo, Setyowati. 2008. *Desentralisasi Tata Kelola Hutan di Indonesia, Tantangan Menyiasati Politik Lokal*. Bogor: Pustaka Latin
- Thamrin. 2014. "Marginalisasi Tanah Adat dan Kearifan Lingkungan Orang Melayu." *Jurnal Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*, 11 (1).
- Weintré J. 2003. *Organisasi Sosial Dan Kebudayaan Kelompok Minoritas Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Orang Rimba di Sumatra (Orang Kubu Nomaden)*. Yogyakarta: Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada
- Wiranto, dkk. 2004. *Berkaca di Cermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibbon Foundation Indonesia, Departemen Kehutanan, PILI NGO Movement.
- Zainuddin, dkk. 2010. "Kontestasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan SDA." *Jurnal Academica* 2(2).